



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 146/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik...

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya : Memerhatikan...
BA/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Mekanisme dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN MEKANISME
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, SUMATERA BARAT TAHUN
2020

KESATU Menetapkan Mekanisme Penyerahan Syarat Dukungan
Bakal Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

KEDUA Mekanisme Penyerahan Syarat Dukungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercatum dalam
Lampiran keputusan Merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Ini

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 146/PL.02-Kpt/1310/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN MEKANISME
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

MEKANISME PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pelaksanaan tahapan verifikasi faktual didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020 Perihal: Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 kegiatan verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 24 Juni s.d 12 Juli 2020, untuk verifikasi faktual Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 27 Juni s.d 10 Juli 2020.

Kegiatan verifikasi faktual akan didahului dengan bimbingan teknis bagi PPK dan PPS serta pembentukan dan bimbingan teknis Petugas Tambahan penelitian baik melalui bentuk pertemuan terbatas maupun *video tutorial* untuk meminimalisir pertemuan yang bersifat pengumpulan massa.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat menurunkan dokumen berupa:

- a. 1 (satu) rangkap Formulir Model B.1.1-KWK asli dan 1 (satu) rangkap salinan;
- b. Daftar dukungan ganda potensial;
- c. Daftar Dukungan yang tidak terdaftar dalam DPT/DP4;
- d. Formulir lampiran Model BA-5-KWK perseorangan; serta
- e. Formulir lampiran Model BA-5.1-KWK perseorangan.

Dokumen Model B.1.1 KWK yang akan dibawa ke lapangan oleh PPS/Petugas Verifikator berupa Model B.1.1-KWK fotocopy, sedangkan Model B.1.1-KWK asli digunakan untuk menyalin status MS/TMS dukungan di kantor setelah PPS/Petugas Verifikator selesai melaksanakan verifikasi faktual setiap harinya.

Estimasi capaian anggota PPS dan Petugas Verifikator perhari minimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung setiap hari.

Untuk keperluan pertanggungjawaban hukum hasil verifikasi faktual oleh PPS dan Petugas Verifikator, dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dibagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No.	Kategori	Kondisi	Tindak lanjut/dokumen
1.	MS 1	Ditemui dan menyatakan mendukung	Diminta menandatangani lampiran Model BA-5.1 dan jika tidak bersedia maka PPS / Petugas Verifikator meminta dan menuliskan alasannya pada lampiran Model BA-5.1 KWK Dimaksud serta membubuhkan paraf.
2.	MS 2	Ditemui, menyatakan tidak mendukung tetapi tidak bersedia menandatangani lampiran BA.5-KWK	Lampiran BA. 5 KWK diberi keterangan tidak bersedia menandatangani dengan menuliskan alasannya dan diparaf oleh PPS/Petugas Verifikator.
3.	MS 3	Dikumpulkan oleh Tim dan menyatakan mendukung	Diminta menandatangani lampiran Model BA-5.1 dan jika tidak bersedia maka PPS/Petugas Verifikator meminta dan menuliskan alasannya pada lampiran Model BA-5.1KWK dimaksud serta membubuhkan paraf.
4.	MS 4	Datang ke Kantor PPS dan menyatakan mendukung	Diminta menandatangani lampiran Model BA-5.1 dan jika tidak bersedia maka PPS/ Petugas Verifikator meminta dan menuliskan alasannya pada lampiran Model BA-5.1 KWK dimaksud serta membubuhkan paraf.
5.	MS 5	Dihubungi melalui <i>video call</i> dan menyatakan	Semua data berupa nomor telpon yang digunakan untuk menghubungi dan yang dihubungi

		mendukung dengan syarat: nomor telepon yang Memfasilitasi dan yang Dihubungi waktu pembicaraan screenshot Penghubung menyerahkan surat Keterangan yang menerangkan keberadaan yang bersangkutan dari Lembaga Pemerintahan terkait.	serta waktu pembicaraan di tulis oleh PPS/Petugas Verifikator pada lampiran Model BA5.1 KWK serta dilampiri foto screenshot. Pendukung sambil memperlihatkan KTP aslinya.
--	--	--	--

Dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dibagi ke dalam 8 (delapan) kategori sebagai berikut :

No.	Kategori	Kondisi	Tindak lanjut/dokumen
1.	TMS 1	Dokumen yang dimiliki Pendukung tidak sama dengan data Petugas (yang tidak boleh berbeda adalah NIK, untuk NIK yang tidak lengkap karena kesalahan sistem tidak lanjut dengan mengecek nama dan tanggal lahir).	Diberi keterangan pada lampiran Model BA.5-KWK yang dilengkapi keterangan tentang elemen data yang tidak sama dan dilampiri foto KTP asli Pendukung (dituliskan NIK pada data Petugas dan NIK pada KTP asli Pendukung).

2.	TMS 2	Ditemui dan menyatakan tidak mendukung serta menandatangani lampiran Model BA.5-KWK	Mengisi dan menandatangani lampiran BA.5-KWK.
3.	TMS 3	Ditemui, menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia menandatangani lampiran Model BA.5-KWK dan berdasarkan kesaksian tertulis Pengawas bahwa yang bersangkutan memang tidak mendukung.	Dilampirkan lampiran Model BA.5-KWK dan kesaksian tertulis pihak Pengawas, PPS/Petugas Verifikator menuliskan alasan Pendukung tidak bersedia menandatangani.
4.	TMS 4	Akibat pekerjaan (Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas tempat pemungutan suara, Pegawai kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan Kepala Desa atau sebutan lain) serta belum cukup umur	Bila memungkinkan dibuktikan dengan foto identitas pekerjaan, jika tidak bisa dibuktikan pada lampiran Model BA.5-KWK dibuat keterangan pekerjaan dan ditandatangani PPS/Petugas Verifikator dan di paraf oleh yang memberikan keterangan/kesaksian.
5.	TMS 5	Potensi ganda internal	Ditulis dalam lampiran Model BA.5-KWK dengan keterangan potensi ganda (ditulis nomor urut berapa yang TMS)

6.	TMS 6	Dihadirkan pada saat dikumpulkan dan menyatakan tidak mendukung	Mengisi dan menandatangani lampiran Model BA.5-KWK
7.	TMS 7	Dihadirkan ke kantor PPS dan menyatakan tidak mendukung	Mengisi dan menandatangani lampiran Model BA.5-KWK
8.	TMS 8	Tidak ditemui, tidak dapat dikumpulkan, tidak datang ke PPS dan tidak dihubungi melalui <i>video call</i> serta alamatnya tidak ditemui.	Dibuktikan dengan dokumentasi dan keterangan Pejabat setempat (Kepala Jorong) / Tetangga/ Keluarga bahwa Petugas sudah mengunjungi namun yang bersangkutan tidak di tempat yang dituliskan dalam lampiran Model BA.5-KWK yang ditandatangani oleh yang memberikan kesaksian

Untuk kategori TMS karena ganda eksternal bagi KPU Kabupaten/Kota yang memiliki bakal calon perseorangan lebih dari 1 (satu), agar ditetapkan sebagai TMS 9 dengan surat KPU Kabupaten/Kota masing-masing,

Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam pelaksanaan verifikasi faktual PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

Pengangkatan petugas peneliti sebagaimana dimaksud angka 8 ditetapkan dengan Keputusan PPS dengan menggunakan format template sebagaimana terlampir..

Seluruh tahapan Verifikasi faktual agar dijalankan dengan memperhatikan standar COVID-19 yang dipedomani dan Peraturan KPU tersendiri..

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,


Johannes Tagor Simorangkir